



ANALISIS KEBIJAKAN PEMBAYARAN ANGSURAN PADA PT. ADIRA FINANCE SYARIAH NGANJUK TERHADAP HUKUM SYARIAH

Dinilah Ardia¹, Kurnia Yuniar Lestari¹

¹ Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

² Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk

E-mail: dinilahardia410@gmail.com

Received: July

Revised: December

Accepted: Januari

ABSTRAK

Salah satu instrumen keuangan syariah adalah sukuk. Pertumbuhan yang signifikan tidak diikuti oleh perdagangan sukuk di pasar sekunder. Banyaknya jasa pembayaran angsuran yang ada di masyarakat. Tetapi sebenarnya ada beberapa jenis layanan pembayaran secara konvensional dan memiliki akad Syariah yang sebenarnya jauh berbeda dengan akad yang terjalin dengan transparansi perjanjian yang saling dipahami sebelum melakukan proses pembayaran dalam memenuhi kebutuhan kendaraan dalam menunjang kehidupan. Metode analisis deskriptif, sedangkan Pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis study kasus dan studi kasus dengan menggunakan dua variabel penelitian kualitas produk dan loyalitas pelanggan. Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis prosedur pembayaran angsuran pada PT. Adira Finance Syariah Nganjuk; serta terhadap tinjauan hukum Islam. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan prosedur dalam pemberian pembiayaan angsuran PT. Adira Finance Syariah terjadi dalam satu majelis dengan ijab qokul sedangkan ditinjau dari hukum Islam sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional- MUI NO: 111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Murabahah*.

Kata Kunci: Investasi, pembayaran angsuran, hukum syariah



ABSTRACT

One of the Islamic financial instruments is sukuk. This significant growth was not followed by trading in the secondary market for sukuk. The number of installment payment services that exist in the community. However, there are actually several types of payment services that are conventional and have Sharia contracts which are actually far different from contracts that are entwined with transparent agreements that are mutually understood before making the payment process in meeting the needs of vehicles to support life. Descriptive analysis method, while the qualitative research approach to the type of case studies and case studies using two research variables product quality and customer loyalty. The purpose of this study is to analyze the installment payment procedure at PT. Adira Finance Syariah Nganjuk; as well as to the review of Islamic law. The research results show that the procedural policy in providing installment financing of PT. Adira Finance Syariah occurs in one assembly with a qokul consent while in terms of Islamic law it is in accordance with the Fatwa of the National Sharia Council-MUI NO: 111/DSN-MUI/IX/2017 Concerning Murabahah Contracts.

Keywords: *Investment, installment payments, sharia law*

PENDAHULUAN

Investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang ataupun asset berharga lainnya kedalam suatu Lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu.¹ Dengan kata lain investasi adalah satu pengalokasian dana masyarakat . Ada banyak jenis jenis investasi, salah satu di antaranya ialah penanaman investasi pada pasar modal. Saat ini pasar modal tidak hanya tersedia pada pelayanan konvensional tetapi adajuga yang mengacu pada prinsip syari'ah. Pasar modal syariah muncul setelah diterbitkan nya reksadana oleh PT. Investmen Management pada 3 juli 1997. Kemudian pada 3 juli 2000 diterbitkanlah Jakarta Islamic Index (JII). Saat itu ada tiga macam pruduk yang diterbitkan diantaranya adalah; reksadana syariah, saham syariah , dan obligasi syariah.

Sebagai salah satu investasi, tidak hanya Negara Muslim saja yang memanfaatkan sukuk Negara- Negara Non Muslim pun ikut memanfaatkan investasi ini. Ada sekitar sepuluh negara yang telah menerbitkan sukuk. Diantara sepuluh negara tersebut ialah; Jerman, Inggris, Kanada, Dubai, Uni Emirat Arab, Kuwait, Pakistan, Qatar, Malaysia dan Singapura. Akan ada lima negara lain yang diperkirakan akan menyusul. Diantara lima negara tersebut ialah; Jepang, Korea, Cina, India dan Indonesia.

Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip ini menggantikan prinsip bunga yang terdapat dalam sistem perbankan konvensional. Bank syariah di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang memuat ketentuan-ketentuan yang secara eksplisit memperbolehkan pengelolaan bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Secara umum lembaga keuangan syariah terdiri dari bank dan non bank. Bank adalah suatu lembaga usaha keuangan yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat serta memberikan pelayanan yang berkaitan dengan keuangan lainnya sebagai profit dan membantu masyarakat meningkatkan taraf hidup secara merata. Non bank adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung seperti asuransi, BMT, pasar modal, pegadaian dan lain sebagainya. Persamaan bank dan non bank yakni sama-sama mengelola uang yang sumbernya dari dana masyarakat dan kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif yang disajikan dalam bentuk berbagai produk atau jasa keuangan yang ditawarkan masing-masing lembaga.¹

Lembaga Keuangan Syariah adalah badan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan yang berfungsi sebagai penyalur dana kembali ke masyarakat dengan menggunakan prinsip syariah.²Salah satu produk yang saat ini banyak diunggulkan demi membantu perekonomian masyarakat adalah akad *murabahah* yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan nasabah dalam melakukan pembiayaan secara bertahap atau angsuran dengan prinsip Hukum syariah Islam yang tidak mengandung riba. Karena perbankan atau jasa keuangan memiliki fungsi untuk menyalurkan dana demi ikut berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dalam praktek sistem pembiayaan *murabahah* diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk menjamin agar pembiayaan berjalan sesuai konsep Hukum syariah Islam sebagaimana diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia NO: 111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Murabahah dengan dasar pemberian uang muka dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.³

Islam memang memperbolehkan adanya kredit atau utang dengan syarat tidak ada *ziyadah* (tambahan) atau yang biasa disebut *qardh* (utang piutang) dengan akad *tabarru'* (tolong menolong).⁴Jual beli kredit merupakan jual beli dengan sistem penyerahan salah satu harga dan barangnya secara tunda.Bila harganya diserahkan secara rutin bulanan, maka jual beli semacam ini dikenal sebagai *bai' taqshith*.Bila tanpa syarat penyerahan bulanan, namun penyerahannya dalam

¹ Rangkul teman, "Mengenal Lembaga Keuangan, Fungsi dan Jenisnya" (Online), <https://rangkulteman.id/> (27 Mei 2022)

² Euis Amalia, *Keuangan Mikro Syariah*. Bekasi: Gramata Publishing, 2016, 6.

³ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia NO: 111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Murabahah* (Online) <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/3/>, tanggal 2 Mei 2022.

⁴Ahmad Ifham, *Fikih, Logika Kontemporer, Muamalah*. Magelang: Amana Sharia Consulting, 2016, 57.

model angsuran, maka jual beli semacam ini sering dikenal dengan istilah *bai' bi tsaman al-ajil*. Baik *bai' taqshith* maupun *bai' bi tsamani al-ajil*, keduanya adalah sah, dengan catatan bahwa harganya harus *ma'lum* dan diketahui kapan waktu hulu (pelunasannya). Dominasi pembiayaan *Murabahah* menunjukkan bahwa pembiayaan tersebut mempunyai banyak keuntungan bagi bank syariah maupun bagi pembeli kendaraan. Pada pembiayaan *murabahah* yang merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Akad *murabahah*, penjual harus memberitahu harga produk yang di beli dan menentukan keuntungan sebagai tambahannya di awal perjanjian.⁵

Pada pelaksanaan akad-akad yang harus memperhatikan prosedur-prosedur sesuai dengan yang dijelaskan fatwa MUI. Pelaksanaan akad *murabahah* yang berlandaskan kemudahan bagi masyarakat dengan menjelaskan di awal penjelasan terkait jumlah angsuran berapa kali dan jumlah biaya yang dibayarkan secara keseluruhan dari angsuran tersebut tidak disampaikan secara mendetail. Kemudahan mekanisme pembiayaan *Murabahah* tidak menjamin praktek di lapangan sesuai dengan ketentuan dan standar syariah maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa hal terkait penyimpangan antara praktek pembiayaan *Murabahah* dengan konsep dan ketentuan standar hukum syariah maupun hukum positif masih banyak ditemukan sehingga menjadikan hal itu dasar bagi penyusunan standar produk *Murabahah* yang harus lebih baik.⁶

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini metode yang di gunakan adalah metode penelitian deskriptif. Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, menjadi informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.⁷ Untuk mendapatkan data yang berkualitas dan valid peneliti harus melaksanakan tahapan pengumpulan data yang dapat dibuktikan secara valid dengan bukti hasil wawancara dan dokumentasi secara kongrit dalam menganalisa kebijakan pembayaran angsuran di PT. Adira Finance Syariah Nganjuk. Data dalam penelitian ini berupa hasil pengamatan yang diperoleh dari hasil pengumpulan data yang berupa informasi-informasi dari hasil wawancara. Penelitian hasil wawancara akan dianalisis sesuai dengan teori dalam buku Sugiyono dengan tahapan, yakni *datareducatuin*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.⁸

⁵Lukmanul Hakim and Amelia Anwar, "Pembiayaan *Murabahah* Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia," *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropfi Islam* 4, no. 2 (2020): 141–52.

⁶Mulya E. Siregar, *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*. Jakarta: OJK, 2016,4.

⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 3 Eds. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018, 11.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: CV. Alfabeta, 2018, 337.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan sukuk yang rendah, dapat berdampak terhadap regulasi yang mengatur proses penerbitan sukuk, tingkat sosialisasi dan juga investasi pada pasar modal syariah, perkembangan sukuk yang rendah berdampak pada regulasi yang dikeluarkan oleh regulator. Laporan kajian pengembangan efek syariah Bapepam merekomendasikan perlunya dilakukan revisi peraturan tentang akad – akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah dipasar modal dengan menambahkan peraturan mengenai akad musyarakah dan ishtisna.

Selanjutnya perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi mengenai hal tersebut mengenai hal tersebut kepada pelaku pasar khususnya emiten, penjamin emisi efek, wali amanat, dan profesi penunjang pasar modal serta pelaku pasar modal lainnya yang turut terlibat dalam penerbitan sukuk.

Selain berdampak pada regulasi berdampak pula pada penambahan produk syariah pada pasar modal. Berdasarkan riset bahwa perkembangan pasar modal di Indonesia saat ini masih sangat terbatas bila dibandingkan dengan produk konvensional. Hal ini mengakibatkan alternatif investasi pembiayaan berbasis syariah masih sangat minim.⁴

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Bapepam kajian minat investor terhadap efek syariah menjelaskan bahwa jumlah populasi penduduk Indonesia sekitar 237 juta jiwa dimana 85% beragama islam dan berpotensi yang cukup besar terhadap efek syariah dipasar modal. Namun, berdasarkan data statistik investor dipasar modal yang berinvestasi di pasar modal termasuk efek syariah masih sangat kecil yaitu sekitar 0,1% dari populasi penduduk. Dengan populasi penduduk Indonesia yang mayoritas warganya muslim berpeluang besar dalam mengembangkan instrument keuangan sukuk sebagai instrument investasi. Pada kenyataannya masih sedikit penduduk Indonesia yang menggunakan investasi syariah.

Seluruh aktivitas Bank syariah di Indonesia harus berlandaskan fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fatwa-fatwa inilah yang kemudian menjadi pedoman serta landasan bagi bank syariah dalam menjalankan seluruh aktivitasnya demi terhindarnya dari penyalahan syariat dan demi terciptanya kemaslahatan umat. Pembayaran dengan akad *murabahah* merupakan salah satu produk pembiayaan unggulan pada PT. Adira Finance Syariah Nganjuk pada produk pembayaran kendaraan roda dua. Pada pembayaran dengan akad *murabahah* obyek pembiayaan adalah barang yang akan dibeli oleh calon nasabah yakni kendaraan roda dua.

Produk dalam akad *murabahah* dalam pembayaran kendaraan roda dua pada PT. Adira Finance Syariah Nganjuk akan membelikan kendaraan roda dua yang diinginkan oleh calon nasabah dengan sistem pemberian jaminan maka nasabah diberikan sistem penangguhan atau pembayaran berangsur. Konsumen datang ke kantor PT. Adira Finance Syariah untuk mengajukan permohonan pembiayaan, setelah itu pihak sales marketing PT. Adira Finance Syariah melakukan survey untuk

melihat apakah konsumen berhak menerima pembiayaan. Jika dirasa berhak maka PT. Adira Finance Syariah memprosesnya dan mengeluarkan satu unit kendaraan bermotor dari pihak ketiga yang telah bekerjasama untuk dikirim kepada konsumen. Tingkat keuntungan yang diinginkan oleh PT. Adira Finance Syariah berbeda-beda tergantung lamanya jangka waktu angsuran dan besaran angsuran.

Hal ini sesuai dengan definisi *Murabahah* yang menjelaskan bahwa akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad *murabahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan.⁹

Selain itu, dalam melaksanakan kebijakan pembayaran angsuran kendaraan juga dibutuhkan dokumen sebagai pelengkap dalam ijab qabul. Dokumentasi yang diperlukan dalam proses pembayaran angsuran kendaraan roda dua PT. Adira Finance Syariah dengan akad *murabahah* meliputi surat permohonan, realisasi *murabahah*, akad *murabahah*, perjanjian pengikatan jaminan, tanda terima uang muka, dan tanda terima barang. Setelah nasabah mendapatkan barang yang diinginkannya dari pihak PT. Adira Finance Syariah Nganjuk, maka nasabah diwajibkan untuk membayar semua biaya yang berkaitan dengan pembelian barang dan ditambah dengan keuntungan yang diminta oleh pihak PT. Adira Finance Syariah Nganjuk. Proses pelunasannya nasabah wajib membayarkan utangnya tepat pada waktu yang telah disepakati, jika nasabah telat dalam membayar utangnya maka pihak PT. Adira Finance Syariah Nganjuk akan mengenakan denda yang disebut dengan denda keterlambatan kepada nasabah.

Hal tersebut dibolehkan dalam Islam sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia NO: 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *murabahah* tentang sanksi bagi nasabah mampu yang dengan sengaja menunda pembayaran. Dalam fatwa tersebut dikatakan bahwa nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi. Adanya persyaratan nasabah yang dikenakan denda hanyalah nasabah yang mampu dan dengan sengaja menunda pembayaran, lain halnya jika nasabah yang terlambat membayar utangnya karena memang tidak mampu untuk membayar maka tidak boleh dikenakan denda. Adanya denda tersebut diterapkan atas dasar *ta'zir*, tujuannya agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Untuk hasil denda tersebut tidak boleh dimasukkan kedalam pendapatan PT. Adira Finance Syariah Nganjuk, melainkan akan disalurkan untuk dana sosial.

⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2013, 138

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis lapangan, maka dapat dikatakan bahwa dalam menyelesaikan perkara mengenai keterlambatan nasabah dalam membayar utangnya pada akad *murabahah* ini, pihak PT. Adira Finance Syariah Nganjuk benar-benar telah mengikuti aturan yang ditetapkan oleh DSN-MUI, seperti mengenakan denda hanya kepada nasabah mampu yang dengan sengaja menunda pembayaran, menghapuskan denda kepada nasabah yang dalam kesulitan sehingga tidak mampu membayar utangnya, dan menyalurkan hasil denda tersebut untuk dana sosial bukan untuk pendapatan bank itu sendiri

Jadi, dapat penulis simpulkan bahwa praktik *murabahah* yang dijalankan oleh PT. Adira Finance Syariah Nganjuk ini mulai dari pengajuan akad jual-belinya, proses pengadaan barangnya, proses pelunasannya, serta proses penyelesaian masalah yang terjadi didalamnya tidak ada yang menyalahi hukum Islam dan benar-benar telah mengikuti petunjuk yang telah dirumuskan oleh DSN-MUI dalam fatwa-fatwanya yang berisikan tentang *murabahah* . Meskipun ada sedikit perbedaan pada waktu penandatanganan akad *murabahah* -nya tetapi hal ini tidak menjadi masalah, karena untuk menghindari resiko yang akan terjadi.

Menurut Ahmadi Miru, kontrak atau perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kontrak atau perjanjian inilah yang melahirkan perikatan, sehingga inilah yang lebih tepat disebut akad.¹⁰ Dalam istilah Fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai¹¹ Akad yang melandasi hubungan hukum antara nasabah dengan bank syariah dituangkan dalam bentuk baku. Pemberlakuan akad yang berbentuk baku dalam praktek akad syariah harus tetap berlandaskan pada Prinsip Syariah. Akad dari PT. Adira Finance Syariah yang dituangkan dalam bentuk kontrak baku tidak bertentangan dengan prinsip syariah sepanjang akad tersebut memenuhi:

- a. Rukun dan syarat akad
- b. Tidak melanggar unsur yang dilarang menurut syariah yaitu gharar, maysir, riba, zalim, dan objek haram.
- c. Tidak melanggar prinsip perjanjian syariah antara lain prinsip kebebasan kontrak, konsensualisme, kejujuran, itikad baik, persamaan, keseimbangan, keadilan, saling menguntungkan dan amanah.¹²

Akad *murabahah* dalam praktik harusnya memenuhi asas-asas perjanjian yang telah diungkap pada bab sebelumnya, yaitu:

¹⁰ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, ed.1, cet.1 Jakarta: Rajawali Pers, 2012, 6.

¹¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013, 35.

¹² Trisadini P. Usanti, et.al, *Absorpsi Hukum Islam pada Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Surabaya: Lutfansyah Mediatama, 2013, 49.

- a. Asas Ibahah (Mabda' al-Ibahah)
- b. Asas Kebebasan Berakad (Mabda' Hurriyyah at-Ta'aqud)
- c. Asas Konsensualisme (Mabda' ar-Radha' iyyah)
- d. Asas Janji Itu Mengikat
- e. Asas Keseimbangan (Mabda' al Tawazun fi al-Mu'awadah)
- f. Asas Kemaslahatan (tidak memberatkan)
- g. Asas Amanah;
- h. Asas Keadilan¹³

Prinsip *murabahah* merupakan konsep jual beli barang di antara dua pihak. Menurut konsep ini kedua pihak setuju menjual dan membeli pada suatu tingkat harga yang di dalamnya terkandung segala biaya barang dan juga keuntungan, konsep ini juga dikenali sebagai konsep *mark up price* atau harga dinaikkan.¹⁴

Menurut Suhrawardi K. Lubis pembiayaan konsumen yang termasuk klasifikasi menjual secara kredit, merupakan pembiayaan konsumen yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.¹⁵ Tetapi bila di cermati terdapat poin-poin khusus yang dapat menjadi bahan analisis dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia NO: 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *murabahah* tertulis:

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- b. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga plus keuntungannya.
- f. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.¹⁶

Dalam fatwa DSN-MUI di atas tidak ada ketentuan mengenai akad *murabahah* harus dibuat dalam bentuk baku, akan tetapi dalam prakteknya untuk mempercepat proses pelayanan dalam *murabahah* maka digunakan akad yang berbentuk baku. Akad baku ini diperbolehkan, asalkan tidak merugikan dan tidak menyalahi aturan syariah.

¹³ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012, 14

¹⁴ Trisadini, *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013, 29.

¹⁵ Wazin, *Murabahah dalam Hukum Positif dan Implementasi pada Praktek Pembiaya Konsumen*, dalam Jurnal, tt, tp, 10

¹⁶ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta : Erlangga, 2014, 64

PT. Adira Finance Syariah telah melakukan pembelian kendaraan bermotor sesuai dengan jenis yang diinginkan konsumen. Ketika proses penandatanganan akad terjadi, pihak PT. Adira Finance Syariah tidak memberikan penjelasan kepada konsumen tentang berapa harga perolehan, margin yang diminta, dan besar biaya administrasi serta asuransi yang dibebankan kepada konsumen. Syarat utama dalam jual beli *murabahah* seperti yang dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili sebagai berikut:

- a. Mengetahui harga pertama (harga pembelian)
- b. Mengetahui jumlah keuntungan yang diminta penjual
- c. Modal yang dikeluarkan hendaknya berupa barang mitsliyat (barang yang memiliki varian serupa).
- d. Jual beli *murabahah* pada barang-barang ribawi hendaknya tidak menyebabkan terjadinya riba nasiah terhadap harga pertama.
- e. Transaksi yang pertama hendaknya sah¹⁷

Sudah menjadi *standar operational procedure* (SOP) PT. Adira Finance Syariah bahwa margin tidak diberitahukan kepada konsumen. Ketika sales marketing sudah menyurvei konsumen dan akad telah ditandatangani, maka pihak staff memasukkan data tersebut ke sistem komputer dan keluar berapa rincian margin. Semua perusahaan pembiayaan menerapkan mekanisme seperti itu. Tingkat margin yang diinginkan oleh PT. Adira Finance Syariah berbeda-beda tergantung lamanya jangka waktu angsuran. Semakin lama jangka waktu, maka semakin besar tingkat keuntungan yang didapatkan oleh Adira Finance Syariah. Serta dikenakan biaya sebesar 7% dari jumlah yang harus dilunasi apabila konsumen ingin pelunasan yang dipercepat sebelum jangka waktu berakhir.¹⁸

Ketentuan jaminan dalam *murabahah* pada konsumen dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia NO: 111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Murabahah*:

- a. Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan agar nasabah serius dengan pemesanannya.
- b. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Dalam hal pembiayaan, sering ditemukan mengenai penundaan pembayaran yang dilakukan oleh para nasabah. Hal yang harus diperhatikan bila terjadi penundaan pembayaran dalam *murabahah* adalah:

- a. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.
- b. Jika nasabah menunda - nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Namun jika nasabah telah dinyatakan

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani, 2014, 358

¹⁸ Hasil wawancara dengan Adira Finance Syariah Nganjuk

pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, Bank harus menunda tagihan hutang sampai nasabah yang bersangkutan menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.¹⁹

Berdasar fatwa diatas penggunaan jaminan diperbolehkan agar konsumen serius dalam pemesanannya, namun tidak dijelaskan secara spesifik mengenai jaminan apa saja yang diperbolehkan. Maka pihak PT. Adira Finance Syariah Nganjuk menggunakan BPKB sebagai barang jaminan. Ketika konsumen melakukan penundaan pembayaran, pihak PT. Adira Finance Syariah Nganjuk tidak melakukan musyawarah dahulu sebagaimana mestinya. PT. Adira Finance Syariah mengirimkan surat peringatan dan enagihan langsung kepada konsumen jika melakukan penundaan pembayaran. Jika tidak mendapat respon lebih dari 30 hari maka pihak PT. Adira Finance Syariah langsung menarik unit motor dari tangan konsumen.

Berkaitan dengan asas kemaslahatan, dalam akad ini memberikan maslaha kepada konsumen yaitu berupa fasilitas pembiayaan *murabahah* untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan pihak PT. Adira Finance Syariah Nganjuk mendapat keuntungan dari sistem penjualan tersebut.

Asas keseimbangan (*mabda' al tawazun fi al-mu'awadah*) dan asas keadilan dalam akad haruslah tercermin pada hak dan kewajiban antara dua pihak yang berakad. Dalam akad pembiayaan *murabahah* ini menggunakan barang jaminan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. PT. Adira Finance Syariah meminta barang jaminan kepada nasabah, sedangkan nasabah menyerahkan barang jaminan agar kedua pihak yakin dengan akad yang sedang berjalan. Tetapi ada hal yang bertentangan dengan asas ini yaitu menggunakan akad baku yang dibuat oleh PT. Adira Finance Syariah Nganjuk. Hal ini menimbulkan ketidaksetaraan pada konsumen dan Adira Finance Syariah Nganjuk.

Pada saat terjadinya pemberian akad maupun penandatanganan akad oleh konsumen tidak mencerminkan asas amanah. Yaitu pembiayaan *murabahah* tidak menuliskan berapa harga perolehan, besaran margin, premi asuransi, maupun biaya administrasi. Pasal tersebut dibiarkan kosong dengan alasan itu merupakan kebijakan kantor. Setelah penanda tangan akad selesai dan unit kendaraan bermotor telah dikirim, barulah diberi rincian tentang berapa besaran biaya yang harus dibayarkan.

Asas kebebasan berkontrak (*mabda' hurriyyah at-ta'aqud*) membolehkan para pihak membuat perjanjian dengan siapa saja dan dimana saja selama tidak menyalahi prinsip syariah. Asas ini lebih menekankan pada klausul yang ada didalam akad yang sudah disiapkan dalam bentuk kontrak baku. Dalam penggunaan akad baku yang disediakan oleh PT. Adira Finance Syariah Nganjuk kepada konsumen, konsumen tidak bisa menegosiasikan penetapan margin yang diinginkan. Mengenai besaran margin yang di inginkan, pihak PT. Adira Finance Syariah Nganjuk

¹⁹ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Jakarta : Erlangga, 2014, 67

menetapkan margin sesuai dengan berapa lama jatuh tempo pembayaran. Sistem seperti ini sama dengan pembiayaan konvensional yaitu dengan suku bunga. Dalam akad *murabahah* yang ditawarkan oleh PT. Adira Finance Syariah Nganjuk seluruh pasal dalam akad ini mencerminkan asas konsensualisme (*mabda' ar-radha'iyah*) dan asas janji itu mengikat karena pada akhir akad ada pembubuhan tanda tangan sebagai tanda setuju dari kedua belah pihak.

Tentu saja konsumen akan menanda tangani karena posisi konsumen ini membutuhkan. Jika dilihat dari asas kebebasan berkontrak, konsumen harusnya diberi kesempatan untuk merubah atau menawar isi perjanjian. Namun dengan asas kerelaan, perjanjian ini menjadi sah bagi kedua belah pihak.

KESIMPULAN

Adanya obligasi syariah memberikan dampak yang sangat besar terhadap uang negara yang dikelola oleh pemerintah. Hadirnya obligasi syariah harusnya dapat dimanfaatkan secara maksimal, guna memberantas piutang negara Indonesia. Karena jika tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal maka negara tetapsaja dirugikan dengan biaya bunga dari biaya hutang piutang terdahulu. Realisasi dilapangan terkait pembiayaan syariah di PT. Adira Finance Syariah Nganjuk menunjukkan Prosedur pembayaran angsuran kendaraan pada PT. Adira Finance Syariah Nganjuk dengan akad *murabahah* dilaksanakan secara benar dan sesuai dengan rukun dan syarat akad *murabahah* setelah nasabah mengajukan langsung di proses oleh pihak marketing dengan menjelaskan hak dan kewajiban nasabah sesuai prosedur akad *murabahah*. Tinjauan hukum Islam terhadap kebijakan pembayaran angsuran kendaraan pada PT. Adira Finance Syariah Nganjuk dilaksanakan dengan akad *murabahah* menggunakan akad yang berdasarkan Undang-undang peradilan secara umum dan secara agama sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *murabahah*. Proses akad dijelaskan secara terperinci dan jelas kepada nasabah mulai dari harga pemerolehan kendaraan, besarnya biaya administrasi, dan tingkat margin yang didapat PT Adira Finance Syariah atas pemberian jual beli dengan nasabah dan biaya asuransi serta adanya jaminan untuk meminimalisir resiko kerugian dengan pembayaran uang muka 10% dan surat kendaraan kepemilikan kendaraan sebagai jaminan hingga jatuh tempo pelunasan terbayarkan. Jika ada salah satu pihak yang tidak memenuhi akad perjanjian kebijakan maka dapat dilakukan negosiasi dalam mencari solusi yang memberikan keuntungan kedua belah pihak.

REFERENSI

Abdullah, Ahmad. *Pinjaman Kredit Dalam Perspektif Pendidikan Islam,*” *J-HES (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2019): 41–52, <https://media.neliti.com/media/publications/288546-pinjaman-kredit-dalam-perspektif-pendidi-1bba13e4.pdf>.

- Aibak, Kutbuddin. *Membaca Kembali Eksistensi Hukum Islam dalam Keragaman Hidup dan Kehidupan*. Ahkam: Jurnal Hukum Islam, volume 5 No. 2 November 2017.
- Amalia, Euis. 2016. *Keuangan Mikro Syariah*. Bekasi: GramataPublishing.
- Andrianto, *Manajemen Kredit: Teori Dan Konsep Bagi Bank Umum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2020.
- Boedi, Abdullah. 2014. *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional*. Jakarta: 2017.
- Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Jakarta : Erlangga, 2014.
- Dhody Ananta Rivandi Widjaatmadja, Cucu Solihah, *Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah dalam Bentuk Akta Otentik Implementasi Rukun Syarat dan Prinsip Syariah*. Malang: PT. Cita Intrans Selaras, 2019.
- Duryat, Masduki dan Alphan, 2021. *Pendidikan Dan Perubahan Sosial, (Telaah Konseptual Pemikiran Pendidikan Mansour Fakhri)*. Yogyakarta: K-Media.
- Fadilla, “ pasar modal syariah dan konvensional” *Islamic banking jurnal pemikiran dan perkembangan bank syariah*.
- Fattah, “*perkembangan obligasi di Indonesia; syariah analisis, peluang dan tantangan*”
- Ghazah, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, ed. Husna Abadi. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Hardiantu nur indah “*dampak penerbitan sukuk dan obligasi terhadap return saham perusahaan di Indonesia*”.
- Hidayah, Nur. *Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional, Kajian Terhadap Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: LP2M Syarif Hidayatulloh, 2019.
- <http://universalbpr.co.id> “*pengertian jenis dan manfaat*”
- Husan et al., *Pengantar Hukum Islam*. Kota Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021.
- Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung:Alfa Beta, 2015.
- Ismail. *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Prenamedia Group, 2018.
- Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, *Kamus Istilah Hukum Populer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, 44
- Kasmir, *Manajemen Perbankan Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014.
- Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Erlangga, 2012, Hal.116-117
- Lukmanul Hakim and Amelia Anwar, “*Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia,*” *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropfi Islam* 4, no. 2 (2020): 141–52.

- Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam: Prinsip dasar Memahami Konsep dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. 3 Eds*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Muhammad Habibullah aminy , “*Perkembangan Obligasi Syariah Di Indonesia*”*Iqtishaduna 2018*.
- Mulyati, Sri and Subari, Tri. *Kebijakan Sistem Pembayaran*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, 2021.
- Mutaufiq, Ali. *Sistem Pemberian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Pada PT. BPR Syariah Artha Madani Kantor Cabang Pembantu Cikarang*, JMBK 1, no. 02 (2020), p-ISSN: 2549-4872 (online) . <https://jurnal.binamandiri.ac.id/index.php/jmbk/article/download/19/11>.
- Nurhadi. *Pembiayaan Dan Kredit Di Lembaga Keuangan*, Jurnal Tabarru’ : Islamic Banking and Finance 1, no. November (2018): 14–24, p-ISSN 2621-6833 e-ISSN 2621-7465. <https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/download/2804/1552/>.
- Radjab, Enny. dan Jam’an, Andi. *Metode Penelitian Bisni*. Makasar: Lembaga Perpustakaan dan UMM press, 2017.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Siregar, Mulya E. *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*. Jakarta: OJK, 2016.
- Solichin, Abdul Wahab. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi. Kebijakan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Soemitra andri “ bank dan Lembaga keuangan syariah” hal 102
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan, (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Syaikhu, *FIKIH MUAMALAH, Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Trisadini P. Usanti, et.al, *Absorpsi Hukum Islam pada Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Surabaya: Lutfansyah Mediatama, 2013.
- V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Victorianus Aries Siswanto, *Strategi Dan Langkah-Langkah Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Wazin, Murabahah dalam Hukum Positif dan Implementasi pada Praktek Pembiaya Konsumen, dalam Jurnal, tt, tp, 10.
- Yusuf, A Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan, ed. Suwito, Kencana*, Cetakan Ke Pertama. Jakarta: Kencana, 2017.